



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM of UNDERSTANDING)**



**ANTARA
PT DRONE EDUTEK INDONESIA
Nomor : 19/EDU/EA-VIII/2024**

**DENGAN
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
Nomor : 3261/C.06/UMI/VIII/2024**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN
KOMPETENSI PILOT PESAWAT UDARA TANPA AWAK
(DRONE)**

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Dua Puluh Empat (30/08/2024)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Ferdy Anggriya Suwartana** Direktur Operasional PT Drone Edutek Indonesia (Drone Edutech) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Drone Edutech yang berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Jalan Jeruk Purut No.51, RT.4/RW.3, Cilandak Timur, Kec. Ps. Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, S.H., M.H.** Rektor Universitas Muslim Indonesia, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Wakaf UMI Nomor: 742/YW-UMI/A/XI/2023 tanggal 10 November 2023, tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Sufirman Rahman,SH.,MH., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muslim Indonesia (UMI), yang beralamat di Gedung Menara UMI, Jl. Urip Sumoharjo Km. 5 Lantai 9 Makassar, Sulawesi Selatan (90231), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pelatihan Kompetensi Pilot Pesawat Udara Tanpa Awak (Drone), dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **TUJUAN**

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk:

1. Menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang dapat menguasai kompetensi pilot pesawat udara tanpa awak (drone).
2. Mendukung penyelenggaraan pelatihan kompetensi pilot pesawat udara tanpa awak (drone) oleh Drone Edutech.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Penyediaan kurikulum, pengajar, instruktur lapangan, dan fasilitas pelatihan kompetensi pilot pesawat udara tanpa awak (drone) oleh **PARA PIHAK**.
2. Pendaftaran peserta pada program pelatihan kompetensi pilot pesawat udara tanpa awak (drone) yang diselenggarakan oleh Drone Edutech oleh **PIHAK KESATU**
3. Promosi dan publikasi pelatihan kompetensi pilot pesawat udara tanpa awak (drone) di website dan media sosial **PARA PIHAK**

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan ruang lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan membangun kerjasama yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 4 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini bersumber dari **PARA PIHAK**.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sampai dengan tanggal Agustus 2027 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Evaluasi atas Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Pasal 6
KEWAJIBAN DAN HAK

1. Kewajiban PIHAK KESATU meliputi:
 - a. Menyediakan pengajar materi dan instruktur lapangan yang kompeten
 - b. Membuat program dengan value khusus PIHAK KEDUA
 - c. Menyediakan kurikulum berupa e-book panduan
 - d. Membuat materi promosi dengan mencantumkan logo PIHAK KEDUA dan menyampaikan kepada calon peserta melalui media sosial PIHAK KESATU
 - e. Melaksanakan dan mengkoordinasikan segala hal untuk keberlangsungan kegiatan pelatihan dengan PIC dari PIHAK KEDUA maupun dengan Regulator (DKPPU)
 - f. Menerbitkan sertifikat kompetensi (cetak)
 - g. Memberikan kuota 1 orang untuk mengikuti pelatihan untuk setiap 30 Peserta dari PIHAK KEDUA
 - h. Apabila dari PIHAK KEDUA tidak ada peserta pada jadwal pelatihan yang disepakati, maka PIHAK KESATU akan memberikan kuota cuma-cuma sebanyak 1 orang peserta pelatihan sebagai kompensasi penggunaan fasilitas kampus.
 - i. Memberikan tarif khusus kepada civitas akademika PIHAK KEDUA yang mendaftar pelatihan kompetensi pilot pesawat udara tanpa awak (drone) yang diselenggarakan PIHAK KESATU sebagai berikut:
 - Mahasiswa: sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) belum termasuk merchandise dan Rp.1.350.000 (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sudah termasuk merchandise
 - Asisten Dosen/Dosen/Alumni: sebesar Rp.1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) belum termasuk merchandise dan sebesar Rp1.550.000 (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sudah termasuk merchandise.
2. Hak PIHAK KESATU meliputi:
 - a. Mendapatkan fasilitas dan hak penggunaan ruangan di Kampus Universitas Muslim Indonesia yang beralamatkan di Jalan Urip Sumoharjo No. KM 5, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai tempat PIHAK KESATU untuk menjalankan kegiatan pelatihan dan uji kompetensi pilot pesawat udara tanpa awak (drone)
 - b. Mendapatkan promosi dan publikasi kegiatan pelatihan kompetensi pilot pesawat udara tanpa awak (drone) yang diselenggarakan **PIHAK KESATU** pada media sosial, website, dan mading kampus **PIHAK KEDUA**.
3. Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi:
 - a. Memberikan fasilitas dan hak penggunaan ruangan di Kampus Universitas Muslim Indonesia yang beralamatkan di Jalan Urip Sumoharjo No. KM 5, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai tempat PIHAK KESATU untuk menjalankan kegiatan pelatihan dan uji kompetensi pilot pesawat udara tanpa awak (drone).

Pihak Pertama

Pihak Kedua

- b. Mempromosikan dan mempublikasikan kegiatan pelatihan kompetensi pilot pesawat udara tanpa awak (drone) yang diselenggarakan **PIHAK KESATU** pada media sosial, website, dan mailing kampus **PIHAK KEDUA**.
4. Hak **PIHAK KEDUA** meliputi:
- a. Mendapatkan pengajar materi dan instruktur lapangan yang kompeten
 - b. Mendapatkan program dengan value khusus **PIHAK KESATU**
 - c. Mendapatkan kurikulum berupa e-book panduan
 - d. Terpublikasinya materi promosi yang mencantumkan logo **PIHAK KEDUA** melalui media sosial **PIHAK KESATU**
 - e. Terselenggara dan terkoordinasinya segala hal untuk keberlangsungan kegiatan pelatihan dengan PIC dari **PIHAK KESATU** maupun dengan Regulator (DKPPU)
 - f. Peserta dari **PIHAK KEDUA** memperoleh sertifikat kompetensi (cetak);
 - g. Mendapatkan kuota 1 orang untuk mengikuti pelatihan untuk setiap 30 Peserta dari **PIHAK KESATU**:
 - h. Apabila dari **PIHAK KEDUA** tidak ada peserta pada jadwal pelatihan yang disepakati, maka **PIHAK KEDUA** akan mendapatkan kuota cuma-cuma sebanyak 1 orang peserta pelatihan sebagai kompensasi penggunaan fasilitas kampus.
 - i. Civitas akademika **PIHAK KEDUA** yang mendaftar pelatihan kompetensi pilot pesawat udara tanpa awak (drone) yang diselenggarakan **PIHAK KESATU** mendapatkan tarif khusus sebagai berikut:
 - Mahasiswa: sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) belum termasuk merchandise dan Rp.1.350.000 (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sudah termasuk merchandise
 - Asisten Dosen/Dosen/Alumni: sebesar Rp.1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) belum termasuk merchandise dan sebesar Rp1.550.000 (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sudah termasuk merchandise.

Pasal 7

PENDELEGASIAN/PELIMPAHAN WEWENANG

PARA **PIHAK** dapat mendelegasikan wewenanganya kepada unit-unit fungsional di bawahnya untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan antar **PIHAK**, maka diselesaikan dengan sistem kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Pasal 9
PENGAKHIRAN KERJASAMA

1. Pemutusan Kerjasama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Perjanjian Kerjasama ini berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerjasama ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
3. Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila Hak dan Kewajiban belum selesai dilaksanakan.

Pasal 10
PEMBERITAHUAN

1. Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
2. Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. PT DRONE EDUTEK INDONESIA

Alamat : Jl. Wahyu Raya No.4, RT.4/RW.5, Gandaria Sel., Kec.
Cilandak
Telepon : 0811355054
E-mail : dronedutech@gmail.com

b. Universitas Muslim Indonesia

Alamat : Menara UMI Lantai 9, Jl. Urip Sumoharjo Km. 5 Makasar
Sulawesi Selatan
Telepon : 0411- 455666,455696/+62 812-4243-805
E-mail : umi@umi.ac.id/humas.umi@gmail.com

Pasal 11
KETENTUAN LAIN

Pergantian kepemimpinan tidak membatalkan kerjasama ini.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Pasal 12
PENUTUP

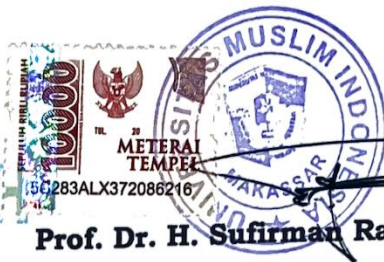
1. Hal-hal yang belum diatur dalam kerjasama ini akan diatur di kemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Addendum (tambahan) dan/atau Amendment (perubahan) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PT. Drone Edutek Indonesia
Direktur Operasional

PIHAK KEDUA

Universitas Muslim Indonesia
Rektor


Ferdy Anggriya Suwartana
Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, S.H., M.H

Pihak Pertama

Pihak Kedua